



PUTUSAN

Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Martin Parera Bin Antonius Parera;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri 20/43 RT/RW. 14/06 Kel. Morokrembangan Kec. Krempangan atau sekarang kontrak di Jl. Kalimas Gg. 2 No. 9 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir ojek);

Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO. REG. PERKARA: PDM-3908/Tg.Prk/09/2024, tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon
 - 35 (tiga puluh lima) buah lampu merk Osram Delux
 - 3 (tiga) buah saklar listrik merk national
 - 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national
 - 1 (satu) kabel ukuran 1 meter
 - 3 (tiga) steker listrik merk Legrand
 - 1 (satu) tas merk Burberry London
 - 4 (empat) besi stainless pagar

Dikembalikan kepada saksi Dr. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., S.Psi.,

M.H., M.M

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam No.Pol.: L-2118-WR

Dirampas untuk Negara.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-3908/Tg.Prk/09/2024, tertanggal 05 September 2024, sebagai berikut:

Primair

Bawa Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, sesampainya di depan Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara merusak pagar gedung yang mulanya tertutup dan terkunci dengan rantai kemudian merusak rolling door yang mulanya dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah

berhasil masuk gedung tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight

Halaman 4 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar, kemudian Terdakwa melarikan diri namun untuk 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 4 (empat) buah pipa stainless pagar disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem yang diletakkan di sekitar luar gedung tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Didik Agung yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjaga gedung tersebut melihat pintu pagar luar rusak dalam keadaan terbuka kemudian pintu besi rooling door dalam keadaan rusak dan tidak bisa ditutup lalu keadaan dalam gedung berantakan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang di dalamnya hilang, selanjutnya saksi Didik Agung menginformasikan hal tersebut kepada saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku pemilik gedung tersebut, kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi Roby Agam Kusuma, S.H. dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di pinggir jalan depan gedung tersebut saat akan melarikan diri setelah mengambil barang curian yang disimpan di sekitar luar gedung tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa

52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3

Halaman 5 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



(tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4 (empat) buah pipa stainless pagar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- 2- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar tersebut dengan cara merusak pagar pintu luar dan rooling door adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- 3- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun

2024, bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 6 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 4- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, sesampainya di depan Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam gedung tersebut, setelah berhasil masuk gedung tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar, kemudian terdakwa melarikan diri namun untuk 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 4 (empat) buah pipa stainless pagar disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem yang diletakkan di sekitar luar gedung tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Didik Agung yang mempunyai tugas

dan tanggungjawab menjaga gedung tersebut melihat pintu pagar luar rusak dalam keadaan terbuka kemudian pintu besi rooling door dalam keadaan

Halaman 7 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



rusak dan tidak bisa ditutup lalu keadaan dalam gedung berantakan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang di dalamnya hilang, selanjutnya saksi Didik Agung menginformasikan hal tersebut kepada saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku pemilik gedung tersebut, kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi Roby Agam Kusuma, S.H. dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak di pinggir jalan depan gedung tersebut saat akan melarikan diri setelah mengambil barang curian yang disimpan di sekitar luar gedung tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4 (empat) buah pipa stainless pagar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- 5- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry



London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi

Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.

- 6- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Didik Agung disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bawa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bawa saksi adalah penjaga gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu dengan tugas dan tanggungjawab menjaga gedung;
 - Bawa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat



tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya;

- Bawa pemilik gedung yang barang-barangnya hilang dicuri adalah saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- Bawa terakhir kali saksi meninggalkan gedung sekira 2 (dua) minggu yang lalu karena saksi mempunyai kerjaan yang lain yakni sebagai tukang kuli bangunan;
- Bawa terakhir kali saksi meninggalkan gedung dalam kondisi pagar luar tertutup dan terkunci dengan rantai, pintu rollin door dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bawa yang terakhir menutup dan mengunci pagar luar dan rolling door gedung adalah saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- Bawa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sewaktu saksi mengontrol gedung tersebut pintu pagar luar sudah rusak dalam keadaan terbuka lalu pintu besi rooling door dalam keadaan rusak dan terbuka tidak bisa ditutup lalu saksi masuk ke dalam gedung keadaan acak-acakan lalu mengecek dan ada barang yang hilang / dicuri yaitu 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar, lalu saksi memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. untuk



melaporkan kepada petugas kemudian saksi dihubungi saksi Roby Agam Kusuma, S.H. bahwa Terdakwa telah diamankan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu pagar depan dan merusak pintu rooling door lalu mencuri dengan mengambil barang-barang dari dalam gudang;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan gedung sekira 2 (dua) minggu lalu dan dalam keadaan pintu gerbang tidak rusak dan pintu rooling door keadaan tidak rusak masih dapat dikunci oleh saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, gedung dalam keadaan pintu pagar dan pintu rooling door terkunci dengan gedung dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M., akibat kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bawa saksi adalah pemilik Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya;
- Bawa saat kejadian saksi tidak ada di lokasi gedung karena gedung tersebut sudah dalam tidak beroperasi dan saksi ketahui ada kejadian pencurian awalnya dihubungi oleh saksi Didik Agung selaku penjaga gedung;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Didik Agung bahwa gedung milik saksi dalam keadaan acak-acakan dan ada barang yang hilang;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya;
- Bawa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar;
- Bawa pemilik gedung dan barang-barang yang hilang adalah milik saksi;
- Bawa terakhir kali saksi meninggalkan gedung sekira 2 (dua) minggu.
- Bawa terakhir kali saksi meninggalkan gedung dalam kondisi pagar luar tertutup dan terkunci dengan rantai, pintu rolling door dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bawa yang terakhir menutup dan mengunci pagar luar dan rolling door gedung adalah saksi;

Halaman 12 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya saksi Didik Agung menghubungi saksi dan memberitahukan pintu pagar luar sudah rusak dalam keadaan terbuka lalu pintu besi rooling door dalam keadaan rusak dan terbuka tidak bisa ditutup serta kondisi gedung keadaan acak-acakan dan ada barang yang hilang dicuri: 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar, lalu menurut saksi Didik Agung Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa menurut saksi Didik Agung, cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu pagar depan dan merusak pintu rooling door lalu masuk kedalam gedung dengan mengambil barang-barang dari dalam gedung;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan gedung sekira 2 (dua) minggu lalu dan dalam keadaan pintu gerbang tidak rusak dan pintu rooling door keadaan tidak rusak masih dapat dikunci oleh saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, gedung dalam keadaan pintu pagar dan pintu rooling door terkunci dengan gedung dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;



- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Roby Agam Kusuma, S.H dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bawa saksi sebagai anggota Polri.
 - Bawa pada tanggal 05 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi. Laporan tentang dugaan tindak pidana pencurian kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi adanya seserorang yang melakukan pencurian di Gedung Jalan Perak Barang No. 333 Surabaya kemudian sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan gedung tersebut saksi bersama saksi Iqbal Tareq Ibrahim mengamankan Terdakwa dalam posisi sendirian dan melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan.
 - Bawa Terdakwa kedapatan melakukan pencurian tanpa seijin pemilik gedung;
 - Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya yang dilakukan sendirian;
 - Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa barang yang dicuri atau dikuasai yaitu : 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel



dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4 (empat) buah pipa stainless pagar, sedangkan menurut korban ada barang lagi yang hilang: 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, dan pemilik barang tersebut berdasarkan laporan polisi milik saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, tetapi menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR.
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa Martin Parera Bin Antonius PareraA saat melakukan Pencurian 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4 (empat) buah pipa stailess pagar, yaitu : Berawal pada pagi hari Terdakwa melihat pagar luar dan pintu rolling door gedung terbuka, kemudian sekira pukul 12.30 wib menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR dan parkir di lapangan prapat kurung Surabaya lalu berjalan menyebrang jalan menuju gedung Jl. Perak barat 333 Surabaya dan masuk kedalam gedung Kemudian setelah masuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan yang Terdakwa ambil atau curi yakni 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon tercecer dibawah lantai, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux berada

Halaman 15 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



dibawah lantai dikumpulkan dari dalam gedung mulai pintu masuk hingga gedung lantai 2, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter berada dilantai 2 gedung, Letak 3 (tiga) steker listrik merk Legrand berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah pipa stailess potongan pagar berada dilantai 2 gedung, lalu mengambil 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem berada dilantai bawah untuk mempermudah membawa barang-barang yang berhasil dicurinya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dengan membawa tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dengan berisikan barang-barang curian dari dalam gedung Jl. Perak Barat 333 Surabaya keluar gedung dan menyimpan tas tersebut di dekat pagar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR yang sebelumnya diparkirkan di dekat lapangan prapat kurung lalu mengendarainya ke depan gedung untuk bertujuan mengambil barang-barang curian tersebut, saat Terdakwa hendak meninggalkan gedung sekira pukul 15.30 wib. selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Iqbal Tareq Ibrahim

- (anggota satreskrim polres Pelabuhan tanjung perak) dan membawanya ke polres pelabuhan tanjung perak.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut akan digunakan sendiri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi. Laporan tentang dugaan tindak pidana pencurian kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi adanya seserorang yang melakukan pencurian di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya kemudian sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan gedung tersebut saksi bersama saksi Roby Agam Kusuma, S.H. mengamankan Terdakwa dalam posisi sendirian dan melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan.
- Bahwa Terdakwa kedapatan melakukan pencurian tanpa seijin pemilik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di dalam gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya yang dilakukan sendirian;
- Bahwa barang yang dicuri atau dikuasai Terdakwa yaitu 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4



(empat) buah pipa stainless pagar, sedangkan menurut korban ada barang lagi yang hilang: 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, dan pemilik barang tersebut berdasarkan laporan polisi milik saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, tetapi menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR saat mengambil barang-barang dalam gedung;
- Bahwa Terdakwa MARTIN PARERA Bin ANTONIUS PARERA saat melakukan Pencurian 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4 (empat) buah pipa stainless pagar, yaitu : Berawal pada pagi hari Terdakwa melihat pagar luar dan pintu rolling door gedung terbuka, kemudian sekira pukul 12.30 wib menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR dan parkir di lapangan prapat kurung Surabaya lalu berjalan menyebrang jalan menuju gedung Jl. Perak barat 333 Surabaya dan masuk kedalam gedung, kemudian setelah masuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan yang Terdakwa ambil atau curi yakni 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon tercecer dibawah lantai, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux berada dibawah lantai dikumpulkan dari dalam gedung mulai pintu masuk hingga gedung



lantai 2, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter berada dilantai 2 gedung, Letak 3 (tiga) steker listrik merk Legrand berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah pipa stailess potongan pagar berada dilantai 2 gedung, lalu mengambil 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem berada dilantai bawah untuk mempermudah membawa barang-barang yang berhasil dicurinya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dengan membawa tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dengan berisikan barang-barang curian dari dalam gedung Jl. Perak Barat 333 Surabaya keluar gedung dan menyimpan tas tersebut di dekat pagar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR yang sebelumnya diparkirkan di dekat lapangan prapat kurung lalu mengendarainya ke depan gedung untuk bertujuan mengambil barang-barang curian yang disimpan tersebut, saat Terdakwa hendak meninggalkan gedung sekira pukul 15.30 wib. selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan saksi Roby Agam Kusuma (anggota satreskrim polres Pelabuhan tanjung perak) dan membawanya ke polres pelabuhan tanjung perak;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut akan digunakan sendiri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan sendirian oleh petugas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB pinggir jalan depan Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sehubungan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang tersebut. Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun namun menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR;
- Bahwa situasi gedung tidak berpenghuni sedangkan sekitar gedung sepi, kondisi gedung pagar sudah rusak dan pintu pagar jenis harmonika bagian dalam gedung terbuka sedikit.

Halaman 20 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



- Bawa berawal pada pagi hari Terdakwa melihat pagar luar dan pintu rolling door gedung terbuka, kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR dan parkir di lapangan prapat kurung Surabaya lalu Terdakwa berjalan menyebrang jalan menuju gedung Jl. Perak barat 333 Surabaya dan masuk kedalam. Kemudian setelah masuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan yang Terdakwa ambil atau curi yakni 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon tercecer dibawah lantai, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux berada dibawah lantai Terdakwa kumpulkan dari dalam gedung mulai pintu masuk hingga gedung lantai 2, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter berada dilantai 2 gedung, Letak 3 (tiga) steker listrik merk Legrand berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah pipa stailess potongan pagar berada dilantai 2 gedung, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem berada dilantai bawah untuk mempermudah membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa curi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dengan membawa tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dengan berisikan barang-barang curian dari dalam gedung Jl. Perak Barat 333 Surabaya keluar gedung dan menyimpan tas tersebut di dekat pagar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR yang sebelumnya Terdakwa parkir di dekat lapangan prapat kurung lalu mengendarainya ke depan gedung untuk bertujuan mengambil barang-barang curian tersebut, saat Terdakwa hendak meninggalkan gedung sekira pukul 15.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian satreskrim polres

Halaman 21 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan tanjung perak dan dibawa ke polres pelabuhan tanjung perak;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain berupa downlight Stainless Plafon, lampu merk Osram Delux, saklar listrik merk National, stop kontak listrik merk National, kabel, pipa stainless pagar tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem selanjutnya Terdakwa keluar gedung untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir diseberang jalan tepatnya didepan lapangan prapat kurung Surabaya sedangkan tas yang berisi barang-barang tersebut Terdakwa simpan dulu didekat pintu pagar masuk gedung, Setelah sepeda motor Terdakwa parkir didepan gedung Terdakwa mengambil tas dan menyimpannya diatas motor namun belum sempat kabur Terdakwa kedapatan oleh petugas yang sedang melintas kemudian digeledah dan didapati barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di gedung tidak terdapat penjaga, sedangkan kondisi pagar dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak pagar dan membuka pagar gedung tersebut, dimungkinkan sebelum Terdakwa sudah ada yang masuk ke gedung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki atau menguasai kemudian Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon
- 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux
- 3 (tiga) buah saklar listrik merk national
- 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national
- 1 (satu) kabel dengan Panjang 1 meter
- 3 (tiga) steker listrik merk Legrand
- 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem
- 4 (empat) buah pipa stainless pagar
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-

WR

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan sendirian oleh petugas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB. di pinggir jalan depan Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sehubungan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk

Halaman 23 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang- barang yang diambil tersebut, Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun namun menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian, situasi gedung tidak berpenghuni sedangkan sekitar gedung sepi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang –barang dalam gedung tersebut dengan cara merusak kunci pintu pagar depan dan merusak pintu rooling door lalu masuk kedalam gedung melalui pintu gedung dan mengambil barang-barang dari dalam gedung;
- Bahwa terakhir kali saksi Didik Agung meninggalkan gedung sekira 2 (dua) minggu lalu dan dalam keadaan pintu gerbang tidak rusak dan pintu rooling door keadaan tidak rusak masih dapat dikunci oleh saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. sebagai pemilik gedung;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, gedung dalam keadaan pintu pagar dan pintu rooling door terkunci dengan gedung dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa berawal pada pagi hari Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR dan melihat-lihat tempat yang akan dijadikan sasaran kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa



parkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR

di lapangan prapat kurung Surabaya lalu Terdakwa berjalan menyebrang jalan menuju gedung Jl. Perak barat 333 Surabaya dan masuk kedalam gedung dengan cara merusak kunci pintu pagar depan dan merusak pintu rooling door lalu masuk kedalam gedung melalui pintu gedung dan mengambil barang-barang dari dalam gedung kemudian setelah masuk mencari barang-barang berharga yang dapat dijual dan yang Terdakwa ambil atau curi yakni 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon tercerer dibawah lantai, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux berada dibawah lantai Terdakwa kumpulkan dari dalam gedung mulai pintu masuk hingga gedung lantai 2, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter berada dilantai 2 gedung, Letak 3 (tiga) steker listrik merk Legrand berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah pipa stailess potongan pagar berada dilantai 2 gedung, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem berada dilantai bawah untuk mempermudah membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil -- Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dengan membawa tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dengan berisikan barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam gedung Jl. Perak Barat 333 Surabaya lalu Terdakwa keluar dari gedung dan menyimpan tas tersebut di dekat pagar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR yang sebelumnya Terdakwa parkir di dekat lapangan prapat kurung lalu mengendarainya ke depan gedung untuk bertujuan mengambil barang-barang curian tersebut, saat Terdakwa hendak meninggalkan gedung sekira

Halaman 25 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



pukul 15.30 wib. selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Roby Agam Kusuma bersama saksi Iqbal Tareq Ibrahim (anggota kepolisian satreskrim polres pelabuhan tanjung perak) kemudian dibawa ke polres pelabuhan tanjung perak; ---

- Bawa setelah berhasil mengambil barang- barang milik saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. berupa 52 (lima puluh dua) downlight Stainless Plafon tercecer dibawah lantai, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux berada dibawah lantai Terdakwa kumpulkan dari dalam gedung mulai pintu masuk hingga gedung lantai 2, 3 (tiga) buah saklar listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk National berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 1 (satu) kabel dengan panjang ± 1 (satu) meter berada dilantai 2 gedung, Letak 3 (tiga) steker listrik merk Legrand berada dilantai bawah gedung dekat pagar kolam, 4 (empat) buah pipa stailess potongan pagar berada dilantai 2 gedung, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem berada dilantai bawah untuk mempermudah membawa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil -- Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib dengan membawa tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dengan berisikan barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam gedung Jl. Perak Barat 333 Surabaya lalu Terdakwa keluar dari gedung dan menyimpan tas tersebut di dekat pagar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR yang sebelumnya Terdakwa parkir di dekat lapangan prapat kurung lalu mengendarainya ke depan gedung untuk bertujuan mengambil barang-barang curian tersebut, saat Terdakwa mengambil tas dan menyimpannya diatas motor dan saat Terdakwa hendak meninggalkan gedung sekira pukul 15.30 Wib., namun belum sempat kabur Terdakwa



kedapatan oleh petugas yang sedang melintas kemudian digeledah dan didapati barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut selanjutnya

Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Roby Agam Kusuma bersama saksi Iqbal Tareq Ibrahim (anggota kepolisian satreskrim polres pelabuhan tanjung perak) kemudian dibawa ke polres pelabuhan tanjung perak; ---

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di gedung tidak terdapat penjaga, sedangkan kondisi gedung dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG.;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki atau menguasai kemudian Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan
Dakwaan Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP **Subsidiair:** Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan Primair terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan , tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti , maka haruslah dipertimbangkan dakwaan Subsidiair;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **Dakwaan**

Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (SR. SIANTURI, Tindak Pidna di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, sesampainya di depan Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara merusak pagar gedung yang mulanya tertutup dan terkunci dengan rantai kemudian merusak rolling door yang mulanya dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah berhasil masuk gedung tersebut Terdakwa mengambil 1



(satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar, kemudian barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 4 (empat) buah pipa stainless pagar disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa keluar gedung dan disimpan serta diletakkan di sekitar dekat pagar luar gedung tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Didik Agung yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjaga gedung tersebut melihat pintu pagar luar rusak dalam keadaan terbuka kemudian pintu besi rolling door dalam keadaan rusak dan tidak bisa ditutup lalu keadaan dalam gedung berantakan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang di dalam gedung telah hilang, selanjutnya saksi Didik Agung menginformasikan keadaan tersebut kepada saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku pemilik gedung tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian,-- lalu saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna Hitam Nopol L-2118-WR yang sebelumnya Terdakwa parkir di dekat lapangan prapat kurung dan mengendarainya ke depan gedung untuk bertujuan mengambil barang-



barang curian tersebut, saat Terdakwa mengambil tas dan menyimpannya diatas sepeda motor dan saat Terdakwa hendak

meninggalkan gedung sekira pukul 15.30 Wib., namun belum sempat kabur Terdakwa kedapatan oleh petugas yang sedang melintas kemudian digeledah dan didapati barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Roby Agam Kusuma bersama saksi Iqbal Tareq Ibrahim (anggota kepolisian satreskrim polres pelabuhan tanjung perak) bertempat dipinggir jalan depan gedung tersebut, saat akan melarikan diri setelah mengambil barang-barang curian selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya telah mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu)



pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram

Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. sehingga mengakibatkan saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka dipandang keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak. Menurut SR. SIANTURI dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, bahwa merusak contohnya pelaku merusak pagar gedung untuk masuk ke dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa Martin Parera



Bin Antonius Parera pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, sesampainya di depan Gedung Jalan Perak Barat No. 333 Surabaya sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara merusak pagar gedung yang mulanya tertutup dan terkunci dengan rantai kemudian merusak rolling door yang mulanya dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah berhasil masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar, kemudian Terdakwa melarikan diri namun untuk 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 4 (empat) buah pipa stainless pagar disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan setelah berhasil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa keluar dari dalam gedung lalu diletakkan di sekitar luar gedung tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Didik Agung yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjaga gedung tersebut melihat pintu pagar luar rusak dalam keadaan terbuka kemudian pintu besi rooling door dalam keadaan rusak dan tidak bisa ditutup lalu keadaan dalam gedung berantakan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-



barang di dalamnya hilang, selanjutnya saksi Didik Agung menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi Dr. Teguh Suharto Utomo,

S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku pemilik gedung tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi Roby Agam Kusuma, S.H. dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim yang adalah anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak bertempat di pinggir jalan depan gedung tersebut saat akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah mengambil barang curian yang disimpan di sekitar luar gedung tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem, 4 (empat) buah pipa stainless pagar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bawa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah magic jar merk Miyako, 1 (satu) pasang indoor dan outdoor AC merk LG, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang ± 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, potongan besi pagar tangga dalam, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem dan 4 (empat) buah pipa stainless pagar tersebut dengan cara merusak pagar pintu luar dan rooling door adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M.



- Bawa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., S.Psi., M.H., M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bawa cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara merusak pagar gedung yang mulanya tertutup dan terkunci dengan rantai dan merusak rolling door yang mulanya dalam keadaan tertutup dan terkunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon, 35 (tiga puluh lima) lampu merk Osram Delux, 3 (tiga) buah saklar listrik merk national, 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national, 1 (satu) kabel dengan Panjang 1 meter, 3 (tiga) steker listrik merk Legrand, 1 (satu) buah tas merk Burberry London motif kotak-kotak warna krem,



4 (empat) buah pipa stainless pagar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam No.Pol.: L-2118-WR statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Martin Parera Bin Antonius Parera oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) downlight stainless plafon
 - 35 (tiga puluh lima) buah lampu merk Osram Delux
 - 3 (tiga) buah saklar listrik merk national
 - 4 (empat) buah stop kontak listrik merk national
 - 1 (satu) kabel ukuran 1 meter
 - 3 (tiga) steker listrik merk Legrand
 - 1 (satu) tas merk Burberry London
 - 4 (empat) besi stainless pagar

Dikembalikan kepada saksi Dr. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., S.Psi.,

M.H., M.M

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam No.Pol.: L-2118-WR

Dirampas untuk Negara;

Halaman 37 Putusan Nomor 1727/Pid.B/2024/PN Sby



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 22 Oktober 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H dan, I Ketut Kimiarsa S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Khadwanto, S.H.

TTD
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.